



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Jl. Jend. A. Yani 51 Slawi 52412 (0283) 491270-491391

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 02822 /2007

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah, dari :

Nama : **UMI HENI**

Selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif

Kursus : **Menjahit " HENITA "**

Nomor : **02/HENITA/20107**

Tanggal : **25 April 2007**

beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Menjahit Pakaian Wanita/Anak nomor : tanggal 26 Maret 2007, kepada Lembaga Kursus tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan kursus.

b. Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga, Nomor KEP 105/E/L/1991 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah;

M E M U T U S K A N

: Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kursus kepada :

Nama Kursus : " **LPK HENITA** "

Jenis Pendidikan : **Kursus Menjahit Pakaian Wanita/Anak**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Tahap : **-**

Alamat : **Jl. Raya Utara Adiwerna No. 82**

Desa/Kelurahan : **Adiwerna**

Kecamatan : **Adiwerna**

Kabupaten : **Tegal**

Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **UMI HENI**

Pemilik/Penyelenggara : **UMI HENI**

Kedua : Izin penyelenggaraan pendidikan kursus tersebut pada sub **Pertama** berlaku terhitung mulai **30 April 2007** s.d. **30 April 2011**.

Ketiga :

1. Wajib menyelenggarakan pendidikan kursus sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
5. Wajib mencantumkan kata "**Kursus**" pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
6. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Slawi**
pada tanggal : **30 April 2007**



Drs. SARTONO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 010 072 225


Tembusan kepada Yth. :

1. Camat ADIWERNA;
2. Kepala UPTD P dan K Kecamatan ADIWERNA;
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No. 2 Telp. (0283) 491270 Kalisapu - Slawi 52416





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 03114

IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "HENITA"
Jl. Raya Utara Adiwerna No. 40 RT. 21 RW. 05, Adiwerna
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pimpinan Kursus Pendidikan Nonformal (PNF) dari Nyoya UMI HENI selaku Pemilik Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan (LKP) "HENITA" di Jl. Raya Utara Adiwerna No. 40 RT. 21 RW. 05, Adiwerna Kabupaten Tegal, Nomor: 38/LKP-HN/IV/2015 Tanggal 22 April 2015 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) dan untuk menunjang suksesnya program pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Tegal terutama di bidang Kursus dan Pelatihan;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan kursus dan pelatihan, perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 9 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Pendidikan.

MEMUTUSKAN



Memutuskan :
: Memberikan izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Nama LKP : **HENITA**
NILEK : **03126.0032**
Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**
Rumpun Pendidikan : **KERUMAHTANGGAAN**
Alamat : **Jl. Raya Utara Adiwerna No. 40 RT. 21 RW. 05**
Desa/Kel. : **ADIWERNA**
Kecamatan : **ADIWERNA**
Kabupaten : **Tegal**
Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **UMI HENI**
Pemilik/Penyelenggara : **UMI HENI**

KEDUA : Izin penyelenggara kursus tersebut pada diktum kesatu berlaku sampai dengan **27 April 2019**

KETIGA Pemegang Izin Ini Wajib *

1. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan kebutuhan warga belajar dalam memperoleh layanan pendidikan keterampilan;
2. Menaati Peraturan-Peraturan yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Berkala sesuai dengan ketentuan;
4. Memberikan Pembelajaran bagi warga belajar yang tidak mampu sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Mengajukan Permohonan Izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir;
6. Mencantumkan kata "**KURSUS**" pada Papan Nama dan Perangkat Administrasi lainnya dan tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Slawi
Pada Tanggal : 20 Mei 2015

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



SALU PANGGALD, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581214 199003 1 002

Tembusan:

1. Bupati Tegal (sebagai laporan);
2. Camat Adiwerna;
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Adiwerna;
4. Pertinggal